



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
(*COVID-19*) PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**IMPLEMENTASI PENGETATAN AKTIVITAS MASYARAKAT PADA  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
(*COVID-19*) PROVINSI JAWA TENGAH,**

Melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali, serta dalam rangka menekan lonjakan kasus *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah agar tidak menimbulkan dampak yang semakin serius dari sisi kesehatan dan sosial ekonomi di daerah dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten/Kota:
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
  3. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
  4. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah;
  5. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  6. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
  7. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk :

- KESATU : Bupati/Walikota di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
- a. Level 3 (tiga) pada 22 Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, dan Kota Pekalongan.

- b. Level 4 (empat) pada 13 Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Magelang,

Agar:

1. melaksanakan pengetatan Aktivitas Masyarakat selama periode PPKM Darurat mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 dengan penuh komitmen dan tanggung jawab dengan menerbitkan Instruksi Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku serta mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, media, asosiasi dan unsur terkait lainnya.
2. memberlakukan 100% *Work From Home* (WFH) di sektor pemerintahan sesuai ketentuan tata cara WFH, kecuali unit kerja yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda dapat diberlakukan *Work From Office* (WFO) maksimal 25% dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sentra vaksinasi, BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.
3. melaporkan cakupan vaksinasi melalui aplikasi "P-CARE" dan realisasi stok penggunaan vaksin di aplikasi "SMILE" yang akan dievaluasi secara periodik setiap hari sebagai dasar re-alokasi kebutuhan vaksin Kabupaten/Kota oleh Gubernur.
4. mengalokasikan dan mempercepat realisasi anggaran paling sedikit 8% yang bersumber dari *refocusing* dana transfer sebagaimana diamanatkan Permenkeu No.17/PMK.07/2021 untuk penanganan pandemi *Covid-19* khususnya untuk pemenuhan SDM Kesehatan, pemenuhan logistik, alat kesehatan, dukungan posko Desa/Kelurahan zona risiko tinggi *Covid-19*, dukungan pelaksanaan vaksinasi dan memperkuat cakupan pelaksanaan TLI (Test, Lacak dan Isolasi) sesuai target sebagaimana diamanatkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021;
5. PPKM Darurat agar dilaksanakan secara sinergis dengan melibatkan Forkopimda dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan tempat karantina OTG dan ringan di Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten, kondisi BOR dan logistik Rumah Sakit, percepatan vaksinasi, pelaksanaan TLI (Test, Lacak dan Isolasi), rekayasa lalu lintas di dalam maupun perbatasan wilayah Kabupaten/Kota, pembatasan operasional/jam malam serta operasi yustisi terhadap perilaku masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan;
6. melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Darurat secara berjenjang minimal setiap hari Jumat selama periode PPKM Darurat kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.



- KEDUA : Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan BUMN dan BUMD serta Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah agar mendukung pelaksanaan PPKM Darurat di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.
- KETIGA : Pelaksanaan PPKM Mikro sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0009351 tanggal 22 Juni 2021 dan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan PPKM Darurat yang diatur dalam Instruksi Gubernur ini.
- KEEMPAT Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021.

Dikeluarkan di Semarang  
pada tanggal 2 Juli 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA  
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE (COVID-19) PROVINSI JAWA  
TENGAH,



GANJAR PRANOWO

TEMBUSAN Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
12. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Permadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
21. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;

22. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
24. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
25. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
26. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Perdagangan;
27. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Pertanian;
28. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.